



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Penajam, 12 Juli 1985, usia 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu di Buluminung RT. 02 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tinggal di Jl. Pelabuhan Kayu Sotek RT. 01/RW.01 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Buluminung, 31 Desember 1986, usia 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Buluminung RT. 02 Kelurahan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 29 September 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj, tertanggal 04 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2006, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 25 November 2013
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di proyek Jl. Matuari Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai 3 orang anak;
 - a. xxx Kelahiran Buluminung, 01-10-2006 (15 Tahun);
 - b. xxx Kelahiran Buluminung, 08-04-2009 (12 Tahun);
 - c. Anak 3 Bin Kamarudin, Kelahiran Buluminung, 29-07-2012 (9 Tahun)
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018, dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon sering menyumpahi meninggal Pemohon ketika pulang dari rumah, dan juga Termohon terlalu banyak menuntut secara ekonomi dan itu diluar kemampuan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September Tahun 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon kembali kerumah orang tuanya di Buluminung, Rt 02, Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemohon juga kembali ke Rumah orang tuanya di Jl. Pelabuhan kayu, Sotek RT. 01/RW. 01 Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal. 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator (Non Hakim) Fida Mayasari, S.H., M.H., yang dipilih dan disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Oktober 2021 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian. Mediasi tentang

Hal. 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tidak berhasil, namun ada kesepakatan perdamaian terkait mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Senin, tanggal 12 Oktober 2021 bertempat di Ruang Mediasi, pada Pengadilan Agama Penajam dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tanggal 12 Oktober 2021 dalam perkara perdata Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj antara:

Pemohon, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Penajam, 12 Juli 1985, usia 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu di Buluminung RT. 02 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tinggal di Jl. Pelabuhan Kayu Sotek RT. 01/RW.01 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Buluminung, 31 Desember 1986, usia 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Buluminung RT. 02 Kelurahan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Dengan ini Para Pihak (Pemohon dan Termohon) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak

Hal. 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek antara pihak-pihak sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Pemohon dan Termohon;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Nafkah anak adalah kewajiban yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya.

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat anak ketiga yang bernama Anak 3 lahir pada tanggal 29 Juli 2012 diasuh oleh Termohon. Namun Termohon berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Pemohon dan Termohon;

Pasal 3

Bahwa Pemohon akan menafkahi anak yang diasuh oleh Termohon sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa;

Ketentuan Objek Sengketa

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Hal. 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara

Perceraian

Pasal 5

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

Pasal 6

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan para pihak (Pemohon dan Termohon) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (Pemohon dan Termohon) dan Mediator.

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Pemohon tertanggal 29 September 2021 dengan adanya perubahan gugatan dengan adanya penambahan posita dan petitum berdasarkan Kesepakatan Para Pihak pada hasil mediasi tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan pihak Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

Hal. 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui seluruh dalil-dalil permohonan cerai Pemohon serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi di persidangan sebagai berikut:

A.-----

Bukti Surat:

1.-----

Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 25-11-2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

2.-----

Salinan akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 28-07-2016 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. xxx, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 31 Desember 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan Kakak Kandung dari Pemohon yang juga masih Saudara Sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Rumah Kediaman Bersama di Kelurahan Sotek, kurang lebih 1 (satu) km dari Rumah Saksi;

Hal. 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah karena sekarang Pemohon tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon di Kelurahan Sotek sedangkan Termohon tinggal di Rumah Orang Tuanya di Kelurahan Buluminung, sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa Orang Tua Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon di Rumah Orang Tua Pemohon, namun keduanya menyatakan ingin pisah karena tidak cocok;
- Bahwa saksi hadir juga saat upaya mediasi oleh Orang Tua Saksi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Sotek April 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Rumah Kediaman Bersama di Kelurahan Sotek, dan bersebelahan dengan rumah Saksi;

Hal. 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sekitar satu tahun yang lalu
- Bahwa saksi tidak tau penyebab pertengkaran tersebut, hanya saja saat itu Saksi mengatakan pada Pemohon dan Termohon "Berhenti sudah, malu sama anak";
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, karena Pemohon tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon dan Termohon pulang ke Rumah Orang Tuanya di Buluinung;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

3. **xx** tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 30 Maret 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dipanggil Ijung karena Saksi merupakan Saudara Ipar dari Pemohon sejak 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Rumah Kediaman bersama di Muan;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Hal. 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lewat telpon dikarenakan Pemohon melihat video Termohon tidur dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebelumnya Saksi diperlihatkan Pemohon video tersebut dan kemudian saksi menyuruh Pemohon untuk klarifikasi ke Termohon melalui telfon karena kejadian tersebut di Rumah Saksi;
- Bahwa saat itu, saksi mendengar Pemohon dan Termohon cek-cok, hingga Termohon mengatai Anjing kepada Pemohon, Termohon meminta cerai dan Pemohon mengatakan cerai kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dali permohonan cerainya dan mohon putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Hal. 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang di upayakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Pemohon dan Termohon juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator (Non Hakim) Mediator non Hakim bernama Fida Mayasari, S.H., M.H. sebagai mediator, agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Hal. 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; jo. Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); jis. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Upaya damai terkait perceraian tidak berhasil, namun terdapat kesepakatan perdamaian terkait hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon serta laporan hasil mediasi, tanggal 26 Oktober 2021 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang Cerai Talak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2018 kehidupan rumah tangganya mulai goyah karena Termohon sering menyempahi meninggal Pemohon ketika pulang dari rumah, dan juga Termohon terlalu banyak menuntut secara ekonomi dan itu di luar kemampuan Pemohon hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada September tahun 2021 yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Termohon menyatakan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan selanjutnya Termohon menerima permohonan ijin talak Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 311 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon diakui seluruhnya oleh Termohon, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

Hal. 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) وابن
ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya, maka Pemohon dalam perkara ini tetap dibebani wajib bukti, untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan tiga orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Hal. 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, menerangkan bahwa Anak 3 lahir di Penajam Paser Utara tanggal 29 Juli 2012 anak ke tiga dari Kamarudin dan Ratna, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Anak yang bernama Anak 3, lahir di Penajam Paser Utara, 29 Juli 2012 adalah anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi P.1, Saksi P.2, dan Saksi P.3) yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi P.1, Saksi P.2, dan Saksi P.3) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); beberapa keterangan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon lalu menghubungkannya dengan dalil Pemohon dalam

Hal. 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya serta dalil Termohon dalam jawabannya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa, sejak 2 (dua) bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta berselisih dan bertengkar terus menerus karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan September 2021 dan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa selama lebih dari 2 (dua) bulan Pemohon sudah tidak pernah kembali untuk kumpul di kediaman bersama lagi, dan selama itu pula Pemohon tidak lagi memedulikan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa saksi dan dari pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian diantara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah tidak menginginkan lagi kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa ia sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan kini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1981 tanggal 06 Juli 1981 tentang Perkara Perceraian, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, tetapi melihat keadaan perkawinan *a quo* apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, sejak September 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, selama lebih dari 2 (dua) bulan Pemohon sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul di kediaman bersama lagi, dan selama itu pula Pemohon tidak lagi memedulikan kehidupan rumah tangga, menunjukkan kehidupan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama 2 (dua) bulan lebih lamanya terhitung hingga diajukannya permohonan ini, dalam rentang waktu tersebut, Pemohon dan Termohon selalu mengupayakan perdamaian namun terulang kembali permasalahan-permasalahan yang sama, hubungan yang demikian itu berlangsung monoton, linear, dan tidak ada perubahan yang dari waktu ke waktu yang secara positif mengarah pada kemungkinan akan harmonisnya kembali hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah termasuk kategori *long-term dispute*, yaitu perselisihan jangka panjang dan bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan demikian pula pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal merukunkan keduanya, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, bahkan Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk tetap bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, saling cek-cok mulut di persidangan, menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Terlebih lagi salah satu pihak (*in casu* Pemohon) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Pemohon telah

Hal. 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon, meskipun hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Namun, perkara permohonan Cerai Talak Termohon harus tetap memerlukan izin dari Pengadilan Agama Penajam, karena berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 18 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jjs. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana selanjutnya Pemohon dapat melakukan ikrar talak sesuai Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dengan talak *raj'i* sebagaimana tertulis Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan dilakukan di depan sidang dengan izin Pengadilan Agama Penajam seperti yang tercantum pada Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Penajam akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Tentang Hadhanah dan Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon telah dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan perihal

Hal. 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 12 Oktober 2021 yang dihasilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan cerai Pemohon saja tapi juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa hak asuh anak dan nafkah anak karenanya Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengubah permohonannya secara lisan pada persidangan tanggal 29 September 2021 dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, dengan demikian Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 12 Oktober 2021 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 12 Oktober 2021 tetap memiliki keterkaitan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 31

Hal. 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika permohonan cerai Pemohon tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya Kesepakatan Perdamaian dari suatu proses mediasi ke dalam Putusan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dimana Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang 1). Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan 2). Merugikan pihak ketiga, dan 3). Tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terkait penetapan hak asuh perkara *a quo* didasarkan pada kesepakatan para Pihak dalam proses mediasi tertanggal 12 Oktober 2021, di mana sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun ada pada ibunya. Hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa anak yang dinyatakan dalam kesepakatan perdamaian masing-masing belum berumur 12 tahun dan Termohon berhak atas hak asuh anak. Sehingga, kesepakatan hak asuh anak tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang hadhanah, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri

Hal. 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide maksud Pasal 156 huruf c jo. Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk menetapkan anak yang bernama Anak 3 bin Kamarudin, lahir pada 29 Juli 2012 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Termohon selaku ibu kandungnya sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tanggal 12 Oktober 2021, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengutarakan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan khusus Kamar Agama pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya sehingga Surat Edaran tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan terkait nafkah Anak, Majelis Hakim menyatakan dapat dikabulkan, yang diikuti dengan penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal mana sesuai dengan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156

Hal. 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (d) Kompilasi Hukum Islam; jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Petunjuk angka (14) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; kutipan dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan Ibu-Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”;

serta kutipan dari pendapat dari pakar hukum Islam Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10 Halaman 7411, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

أَنْ عَلَى الْأَبِ الْمَوْلُودَ لَهُ نَفَقَةُ أَوْلَادِهِ، بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ، كَمَا تَجِبُ
عَلَيْهِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ بِسَبَبِ الْوَلَدِ أَيْضاً

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut”.

Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 12 Oktober 2021, menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak *aquo* sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 3, lahir di Penajam Paser Utara, 28 Juli 2012 berada dalam *hadhanah* (pengasuhan) Termohon selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum kepada Termohon untuk tidak menghalangi Pemohon mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum 3 (tiga);
5. Menghukum Pemohon untuk menafkahi 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon sebagaimana diktum 3 (tiga) sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nominal yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah melangsungkan pernikahan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Daru Halleila, S.H.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyo Komahally, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon
di luar hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Daru Halleila, S.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Hakim Anggota,

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 1.120.000,00**

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)